

Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)

Deden Najmudin*¹
Fatimah Azzahra²
Fradisa Prabu³
Husni Abdul Hadi⁴
M. Yusuf Andanial⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
*e-mail: deden.najmudin@uinsgd.ac.id¹

Abstrak

Artikel ini menganalisis jarimah ta'zir pada perilaku mengonsumsi narkoba, tindak pidana narkotika merupakan kategori kejahatan yang relatif baru yang baru saja muncul dan tidak disebutkan dalam Al Qur'an maupun Hadits. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana jarimah ta'zir memberikan hukuman terhadap mengonsumsi narkoba dan kenapa narkoba termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Metode yang dilakukan menggunakan studi pustaka. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Dalam Islam, penggunaan narkoba dapat disamakan dengan penggunaan anggur atau khamr. Meskipun tidak ada referensi eksplisit tentang narkoba dalam Al-Quran atau Hadits, penggunaan narkoba dianggap haram menurut para ulama Islam. Oleh karena itu, para ahli dan ulama menganggap penggunaan narkoba bertentangan dengan hukum Islam dan telah menerapkan hukuman ta'zir terhadap pengguna narkoba.

Kata kunci: Jarimah ta'zir, Jinayat, Hukum Pidana, Narkoba

Abstract

This article analyzes jarimah ta'zir on drug consumption behavior, narcotics crime is a relatively new category of crime that has just emerged and is not mentioned in the Qur'an or Hadith. The purpose of the research in this article is to find out how jarimah ta'zir provides punishment for drug consumption and why drugs are included in jarimah ta'zir. The method used is literature study. Ta'zir is a punishment not prescribed by the Qur'an and Hadith relating to crimes of violating Allah's rights and the rights of servants that serves to teach the punished person a lesson and prevent him from repeating similar crimes. In Islam, drug use can be likened to the use of wine or khamr. Although there are no explicit references to drugs in the Quran or Hadith, drug use is considered haram according to Islamic scholars. Therefore, experts and scholars consider drug use to be against Islamic law and have applied ta'zir punishment against drug users.

Keywords: Jarimah ta'zir, Jinayat, Criminal Law, Drugs

PENDAHULUAN

Prinsip dasar sebuah negara adalah hukum. Hukum mengendalikan setiap aspek kehidupan sosial. Hukum, menurut E. Utrecht, adalah norma yang harus ditaati oleh masyarakat. Hukum adalah peraturan hidup yang terdiri dari perintah-perintah (larangan) dan larangan-larangan dengan maksud untuk mengendalikan tingkah laku dan cara-cara hidup dalam masyarakat. (Muis, 2017)

Sistem hukum suatu negara sangat penting karena dapat mengontrol perilaku sosial. Tanpa hukum, warga negara dapat berperilaku di luar hukum, yang dapat mengarah pada pembentukan kebiasaan baru yang memiliki efek menguntungkan dan merugikan. Oleh karena itu, hukum diperlukan untuk menetapkan pedoman dan membatasi perilaku. Biasanya, hukum memiliki kualitas tertentu. Perlindungan hak-hak subjek hukum, penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan kepentingan publik, dan pengaturan semua keadaan dan perilaku sosial semuanya difasilitasi oleh hukum.

Menghormati dan menjaga supremasi hukum merupakan hal yang krusial bagi kemajuan pelaksanaan hukum di Indonesia. Menjamin keadilan hukum bagi masyarakat, menjunjung tinggi

hukum dalam pelayanan hukum, dan mempertahankan hak-hak hukum sekaligus membangun negara yang taat pada hukum, semuanya termasuk dalam konsep negara hukum. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di berbagai belahan dunia termasuk dalam masyarakat muslim. Mengonsumsi narkoba tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan keamanan dan stabilitas nasional

Banyak kasus yang beragam terjadi dalam pidana maupun *jinayat*. Mencakup pembunuhan, pencurian, dan juga penjualan, pembelian, serta konsumsi barang terlarang, salah satunya praktik jual beli dan konsumsi narkoba. Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang biasa disingkat menjadi "Narkoba" atau biasa disebut juga "Napza" (narkotika, psikotropka dan zat adiktif) merupakan sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kecanduan terhadap penggunaannya. Beberapa ahli kesehatan menyebutkan, narkoba ialah senyawa psikotropika yang dapat digunakan terhadap pasien yang hendak menjalankan operasi sebagai obat bius atau penenang. Namun banyak yang salah mengartikan persepsi tersebut sehingga berakibat pada penggunaan di luar fungsi yang seharusnya dan dosis yang dianjurkan dalam pemakaiannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkoba ialah suatu zat yang bersumber atau berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman yang bentuknya sintetis maupun semi sintetis yang apabila digunakan akan menimbulkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa sakit serta menyebabkan ketergantungan bagi diri yang menggunakannya. (Dewi, 2020)

Kepemilikan, penjualan, dan konsumsi narkotika semuanya dianggap sebagai tindak pidana di bawah hukum pidana positif. Hal ini diuraikan dalam UU Narkotika No. 35/2009. Hukuman pidana untuk tindakan tersebut dapat berupa penjara, denda, atau rehabilitasi. Hukum pidana positif memandang penjualan, pembelian, dan konsumsi narkoba sebagai kejahatan berat yang membawa hukuman yang sepadan dengan beratnya pelanggaran. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera dan menghentikan pelanggaran yang sama di masa depan. Namun pada kenyataannya, hukuman pidana bagi pengguna narkotika juga harus mempertimbangkan unsur-unsur terapi dan pemulihan pengguna narkotika. (Suisno, 2017)

Pelanggaran terkait narkoba juga dianggap sebagai *jarimah ta'zir* ketika dievaluasi melalui lensa hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika merupakan kategori kejahatan yang relatif baru yang baru saja muncul dan tidak disebutkan dalam Al Qur'an maupun Hadits. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa rehabilitasi, denda, atau penjara. Selain itu, penggunaan *jarimah ta'zir* dalam kasus narkoba juga dapat berupa hukuman sosial seperti cambuk atau kebiri kimia. Namun ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan *jarimah ta'zir* dalam kasus narkotika, terutama dalam hal perawatan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Menjual, membeli, dan mengonsumsi narkotika semuanya dianggap sebagai kejahatan yang signifikan di bawah hukum pidana Islam, dan masing-masing dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggarannya. (Nur, 2020)

Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai narkoba (narkotika dan bahan kimia berbahaya) dalam Islam. Kata "*khamr*" muncul dalam Al-Quran. Namun, teknik *qiyas* dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu hukum jika belum diputuskan. Istilah bahasa Arab untuk narkoba adalah *المخدرات*, yang berasal dari akar kata *خدر-خدر-تخدير*, yang berarti hilangnya rasa, kebingungan, membius, ketidaksabaran, menutup, kegelapan, atau mabuk. "*Khamr diharamkan karena 'illat (penyebab keharaman) yang dikandungnya, yaitu memabukkan,*" kata Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin. Larangan tersebut akan hilang jika *'illat*-nya hilang. "*Al hukmu yaduuru ma "a illatihi wujudan wa "adaman"* (hukum didasarkan pada ada atau tidak adanya *'illah*) adalah kaidah yang sejalan dengan hal ini. (Ratnaningsih, 2018)

Dalam konteks penelitian analisis dari *jarimah ta'zir* ini menjadi relevan untuk memahami pendekatan hukum Islam terhadap narkoba. Tinjauan ini mencakup konsep hukuman dari prinsip-prinsip yang mendasari pemberian sanksi serta pertimbangan hukum dalam menanggapi penyalahguna narkoba. Adapun fokus penelitian ini adalah menganalisis *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam berdasarkan pendapat para ulama yang diperkuat dengan fatwa MUI yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yang hanya menganalisis *jarimah ta'zir* narkoba berdasarkan pendapat para ulama saja.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum Islam dalam menghadapi isu-isu modern Selain itu dapat pula menjadi landasan bagi perbaikan atau penyempurnaan ketentuan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dengan merinci latar belakang penelitian ini peneliti dapat memotivasi dan merumuskan tujuan penelitian dengan lebih jelas serta memberikan konteks yang mendalam bagi pembaca untuk memahami urgensi dan relevansi topik tersebut dalam kerangka hukum Islam

METODE

Metode penelitian dalam konteks *jarimah ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh pihak berwenang) dapat melibatkan pendekatan yuridis empiris, studi kepustakaan, dan studi lapangan. Dalam penelitian hukum pidana Islam, metode penelitian yang umum digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan kajian terhadap literatur, buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *jarimah ta'zir*, yang merupakan bagian dari hukum pidana Islam, dan seringkali melibatkan kajian terhadap teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini. Serta analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis *normative kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jarimah

Tiga kategori tindak pidana (*Jarimah*) dalam Islam adalah *hudud*, *qishosh diyat*, dan *ta'zir*, dan ditentukan oleh berat ringannya hukuman.

Jarimah hudud adalah perilaku ilegal dan teks (*dalil*) *Syariah* yang sering mengacu pada hukuman *had* (hukuman yang diputuskan oleh Allah), menentukan hukuman yang sesuai. Hukuman ini tidak memiliki batas atas atau bawah, dan baik penderita maupun wali mereka atau perwakilan masyarakat lainnya tidak dapat mengurangi atau menghilangkannya. Ada sembilan pelanggaran yang termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu perzinaan, menuduh berzina, pencurian, perampokan dan perampokan (*hirabah*), mengkonsumsi minuman keras (*surbah*), murtad, dan perampokan.

Kedua adalah *Qishosh Diyat*, berbeda dengan hukuman *had* yang hanya menjadi hak Allah, *qishosh* dan *diyat* memiliki batas hukuman yang telah ditentukan dan merupakan hak individu (korban dan wali). Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*), pembunuhan semi-sengaja (*qatl sibh al-amd*), pembunuhan salah (*qatl khatho'*), penganiayaan sengaja (*jarh al-amd*), dan penganiayaan salah (*jarh khatho'*) merupakan beberapa contoh *qishosh* dan *diyat*.

Hukuman mati (*qatl al-amd*) adalah salah satu *qishosh diyat* yang paling berat karena hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja. Pada dasarnya, membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan secara *syar'i* adalah dilarang, bahkan Allah menyatakan bahwa membunuh seseorang adalah dosa yang paling besar setelah kekafiran.

Dalam Islam, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, hukuman mati tidak selalu diterapkan; sebaliknya, pelaku hanya dihukum membayar *diyat*, yaitu membayar 100 ekor unta, sebagai kompensasi. Di bawah Hukum Pidana Islam, *diyat*, tunduk pada pemaafan keluarga,

berfungsi sebagai hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*) sebagai pengganti hukuman mati, yang merupakan hukuman asli (*'uqubah ashliyah*).

Pelanggaran yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai kejahatan *hudud*. Meskipun tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan umum, hal ini tidak membebaskannya dari dampak apa pun terhadap kepentingan pribadi, karena ini terutama berkaitan dengan hak-hak Allah. *Had* adalah hukuman untuk pelanggaran ini. Sebaliknya, beratnya hukuman untuk *qishosh* berada di antara hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Hukuman yang paling ringan adalah *ta'zir* itu sendiri. (Darsi & Husairi, 2018)

Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara etimologi merupakan kata berbentuk *mashdar*, dari *fi'il Madly, azzara*. Secara bahasa berarti pendidikan (*al-ta'dib*). Kata *ta'zir* ini terkadang diartikan dengan *al-man'u* (mencegah). Adapun *ta'zir* secara terminologi adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi *had* atau pembayaran *kafarat*, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah. (Iqbal, 2014) Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para *fuqoha'* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh *fuqoha'* dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarat*. (Darsi & Husairi, 2018)

Pengertian *ta'zir* secara terminologi yang lain dikemukakan Imam Nawawi dalam al-Majmu' ketika mengomentari kitab al-Muhadzab karya Abu Ishaq al-Siraji. Imam Nawawi mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana (maksiat) di mana syariat belum menentukan jenis sanksi (hukumannya) atau telah ditentukan hukumannya, tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi *had*. Misalnya, bercumbu dengan lawan jenis tetapi tidak sampai berbuat zina. Contoh lain, seorang pencuri yang melakukan pencurian yang tidak terpenuhi syarat potong tangan karena nilai benda yang dicuri belum sampai *nishab*.

Dapat pula dikatakan, bahwa *ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas ter rendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada Hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada Hakim untuk menentukan bentuk bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di-*ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Baik kemaksiatan itu merupakan bagian dari perbuatan pendahuluan yang akan memicu adanya sanksi *had*, misalnya berhubungan intim dengan perempuan lain, tetapi tidak sampai terjadi *coitus* di kelamin depan (vagina), mencuri harta yang kurang satu *nishab*, atau mencuri harta dari tempat penyimpanan yang tidak terlindungi, pencemaran nama baik dengan sesuatu yang bukan disebut *qadzaf*, ataupun sesuatu yang bukan bagian dari perbuatan yang terkena sanksi *had*, misalnya tindakan penipuan, kesaksian palsu, pemukulan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pembangkangan (*nusyuz*) seorang istri, penolakan seorang suami untuk memberikan hak istrinya padahal dia mampu, dan sebagainya.

Tujuan penerapan sanksi *ta'zir* yang menjadi kewenangan *hakim* bersifat preventif (pencegahan), represif (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari), dan edukatif (dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik). (Iqbal, 2014)

Pembagian *Ta'zir*

Berdasarkan hak yang dilanggar oleh pelaku, Imam Muhammad Abu Zahrah membagi hukuman *ta'zir* menjadi dua, yaitu:

1. sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah
2. sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia. (jepara, без data)

Contoh eberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum *ta'zir*, di antaranya perbuatan *bid'ah*, pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, perdagangan manusia, berbisnis narkoba, manipulasi, riba, dan kesaksian palsu. Contoh beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia, seperti dalam kasus pembunuhan semi-sengaja. Di samping adanya kewajiban pemberian *diyath* oleh pelaku kepada keluarga korban, masih terdapat satu sanksi lagi berupa *ta'zir* untuk memelihara hak manusia. demikian pula pemberlakuan hukuman *ta'zir* dalam masalah penganiayaan yang tidak mungkin dihukum *qishash*. Contoh lainnya yaitu percobaan pembunuhan atau kasus penyekapan.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Selain tu, *jarimah ta'zir* juga dapat dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.
- d. Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul ziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan; kedua hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta; dan keempat, hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain-lain (Syarbaini, 2019)

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua,
 - hukuman mati
 - hukuman dera.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
4. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu:
 - a) Peringatan keras
 - b) Dihadirkan di hadapan sidang
 - c) Diberi nasehat

- d) Celaan
- e) Pengucilan
- f) Pemecatan
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka (Syarbaini, 2019)

Hukum Narkoba Dalam Islam

Dalam sejarah Islam khususnya yang berkaitan fiqih, belum ditemukannya dalil hukum yang jelas (*dalil tafsili*) mengenai pengharaman narkoba yang ada di dalam Al-Quran dan Hadits. Bahkan para Imam mujtahid pun yang tergolong dalam empat madzhab sekalipun tidak mengemukakan pendapatnya mengenai status dari keharaman narkoba karena sudah jelas pada masa itu belum ditemukannya narkoba sehingga tidak ada hukum mengenai keharamannya. Pembahasan mengenai narkoba berawal pada akhir tahun keenam hijrah, mulai saat itu ahli fiqih mulai mengeluarkan ijtihad mengenai hukum syariat dengan menyamakan (dikiaskan) narkoba dengan arak atau *khamr* dengan dilakukannya studi mengenai dalil-dalil mengenai pengharaman arak serta studi mengenai keterkaitan antara narkoba dengan arak atau *khamr* dalam masalah pengharamannya. (Kasamasu и съавт., 2017)

Perhatikan dalil di bawah ini:

وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

Artinya:"Rasulullah bersabda: seorang pezina ketika sedang berzina maka dia sedang tidak beriman, seorang pencuri ketika dia mencuri maka dia sedang tidak beriman, dan seorang yang minum *khamr* ketika dia sedang minum (mabuk) maka dia sedang tidak beriman kemudian taubat terbentang setelah itu"(Hadits Nasai No. 5023, без дата) (HR.Sunan An-Nasa'i, redaksi lengkap hadits dan terjemahannya disajikan pada bagian lampiran).

Dalam hadist di atas, dijelaskan bahwa ketika orang meminum *khamr* atau arak oleh Nabi dihukumi dia sedang tidak beriman sampai orang tersebut berhenti meminumnya. Dalam hadist tersebut baru disebutkan orang yang sedang minum arak tanpa dijelaskan orang itu minum sampai mabuk atau tidak. Maka disimpulkan ketika orang yang baru minum saja keimanannya sudah terlepas apalagi meminumnya sampai keadaan mabuk.

...فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَادِقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:Ibnu Abbas berkata: Muhammad telah lama menetapkan pada hukum Al Badzaq, yaitu sesuatu yang memabukan adalah haram (HR.Sunan An-Nasa'i, redaksi lengkap hadits dan terjemahannya disajikan pada bagian lampiran).(Hadits Nasai No. 5512 | Penafsiran albit'u dan almizru, без дата)

Sebab arak diharamkan karena perkataan *khamr*, artinya sesuatu yang dapat memabukan maksudnya dapat membinasakan fikiran yang menyebabkan tidak berfungsinya lagi akal manusia (akal sehat). Maka dari itu narkoba dikategorikan menjadi sesuatu yang haram dengan didasari pengkiasan arak atau *khamr* karena keduanya memiliki persamaan yaitu dapat menyebabkan hilangnya akal (mabuk) dan juga menghilangkan pikiran bagi yang mengkonsumsinya. Narkoba juga memiliki efek ketagihan, ketergantungan, tingkah laku yang berubah serta timbulnya pemikiran negatif terhadap pemakainya yang jika dikonsumsi terus menerus akan mengakibatkan masalah yang serius

Nabi juga melarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan akala atau kesadaran. Dalam hal ini narkoba termasuk dalam kategori yang telah disabdakan oleh Nabi, seperti hadist riwayat Abu Dawud di bawah ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: "Dari Jabir, dari Ibnu Abdillah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang dapat memabukan maka sedikit maupun banyaknya itu hukumnya haram."

Dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat membuat seseorang mabuk atau menghilangkan akal nya seseorang, maka baik itu mengkonsumsi sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram. Kandungan yang terdapat dalam narkoba pun juga demikian, dapat menghilangkan akal / kesadaran seseorang apabila disalahgunakan.

Di samping tidak ada dalil yang menyebutkan haramnya dalam Al-Quran dan Hadits, penggunaan narkoba yang tidak tepat mengandung kemudharatan, yaitu menyebabkan pengaruh kepada penggunanya. Bagi pengguna narkoba mereka akan mengalami *rushing sensation* (perasaan akan sibuk yang cepat sekali) dan diiringi dengan perasaan yang menggembirakan, hal ini digambarkan seperti sedang mengalami mimpi yang sangat damai dan hati yang tenang (euforia)(Darwis и съавт., 2018). Ditinjau dari fisiologinya, ketika menggunakan narkoba sel darah putih pengguna akan meningkat serta kadar gula yang bertambah banyak dalam darah, terjadinya kerusakan otot-otot dan meningkatnya suhu badan. Tidak hanya itu, sistem saraf pun perlahan mengalami kerusakan disebabkan kinerja tubuh yang tidak stabil. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap salah satu dari lima syariat, yaitu nyawa dan akal yang harus dijaga.

Jarimah Ta'zir Narkoba

Mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, ulama-ulama terdahulu ada yang berpendapat bahwasanya pelaku dijatuhi hukuman had sebagaimana hukuman hadnya *khamr*, karena narkoba sendiri menurut mereka dapat diqiyaskan dengan pengkonsumsi *khamr*, sehingga dalam hukumannya pun sama seperti yang diterapkan pada hukumannya orang yang mengkonsumsi *khamr*. Adapun ulama-ulama yang berpendapat bahwa pengguna narkoba dikenakan hukuman *had khamr* ialah Ibnu Taimiyah dan Azat Husain. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pengguna narkoba dijatuhi sanksi atau hukuman, yaitu hukuman yang dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci, sehingga hukuman *ta'zir* ini yang menentukan adalah *ulil amri* atau imam / penguasa di daerah sipengguna narkoba. Ulama yang berpendapat demikian adalah Wahbah al-Zuhalli dan Ahmad Hasari.

Dengan adanya perbedaan pendapat diantara ulama yang meyakini bahwa pengguna narkoba dikenai hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, jika melihat narkoba sendiri yang tidak dijelaskan status keharamannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, maka sanksi atau hukuman yang dikenakan adalah hukuman *ta'zir*. Apabila dikaitkan dengan fenomena di era modern ini mengenai penyalahgunaan narkoba, dengan di ketahui secara jelas memiliki dampak yang lebih luas dan lebih bahaya dibandingkan dengan arak/*khamr*, maka hukuman yang ditetapkan akan lebih berat seperti hukuman *hadnya khamr*. Sebab narkoba yang disalahgunakan memiliki dampak yang cukup besar dalam merusak orang di sekitarnya.

Di Indonesia sendiri, hukuman *ta'zir* penyalahguna narkoba diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba berupa hukuman *ta'zir*, dengan pertimbangan kandungan narkoba lebih bahaya dibandingkan kandungan *khamr*.¹ Lebih jelasnya, terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produser, Bandar Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba, di mana pada bagian ketentuan hukum menyebutkan bahwasanya memproduksi, mengedarkan, serta menyalahgunakan tanpa hak, hukumnya haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan atau *ta'zir*. Masih dalam fatwa tersebut, dijelaskan dalam ketentuan hukum selanjutnya adalah negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada pelaku yang telah disebutkan, sesuai dengan kadar narkoba yang dimilikinya atau tindakan tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang. (*Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba, без data*)

Berdasarkan pembagian *ta'zir* di atas, maka narkoba termasuk ke dalam sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun hukuman *ta'zir* terhadap penyalahgunaan narkoba ialah *ta'zir* yang berkaitan dengan badan (hukuman mati dan dera), *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan (hukuman penjara dan hukuman pengasingan), *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

¹ (Syafi'i, 2009)

(status harta yang dimiliki pelaku atau hartanya ditahan), dan yang terakhir adalah *ta'zir* lain (hukuman selain yang telah disebutkan) tergantung terhadap Hakim yang akan memberikan keputusan. Karena narkoba sendiri tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan Hadits sehingga hukumannya dikembalikan kepada juru hukum atau Hakim setempat.

Lantas bagaimana hukuman bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih di bawah umur atau masih anak-anak? Dalam hukum Islam, ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana maka tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana, baik itu yang berupa hukuman *had* atau *hudud*, *diyat/qishash* maupun hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits (*ta'zir*). Sebab hukuman terhadap anak-anak akan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sebab dianggap lalai dalam mengawasi anaknya. ketentuan hukum Islam menjelaskan, bahwasanya seorang anak tidak dibebankan pertanggungjawaban hukum sampai anak itu *baligh* atau sudah memasuki usia pubertas. Hakim dalam menyelesaikan perkaranya hanya sekedar memberikan teguran terhadap kesalahannya serta memberikan arahan yang dapat membantu memperbaiki serta menghentikan kesalahannya pada masa yang akan mendatang (Surabangsa & Arifin, 2022)

KESIMPULAN

Ta'zir secara terminologi adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi *had* atau pembayaran *kafarat*, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah

Dalam Islam sendiri, hukum narkoba adalah haram dengan melihat kesamaan ilat yang terdapat dalam narkoba dan *khamr*, yaitu kandungan yang dimiliki keduanya bila dikonsumsi secara berlebihan dapat membuat hilangnya akal (mabuk, tidak sadarkan diri), meskipun dalam Al-Quran dan Al-Hadits tidak ada yang menyebutkan hukum dari narkoba secara jelas.

Mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada penyalahguna narkoba, beberapa ulama menyebutkan bahwa si pelaku dapat dikenakan hukuman *hadnya khamr*, sebab melihat dari penyamaan hukum narkoba terhadap *khamr*. Namun sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa pengguna narkoba tidak dapat dikenakan *had* seperti halnya *had* peminum *khamr*, sebab dalam Al-Quran dan Al-Hadits sendiri tidak ada yang menjelaskan mengenai narkoba. Apabila merujuk pada fatwa MUI No.53 Tahun 2014, maka pengguna narkoba di Indonesia dikenakan hukuman *ta'zir*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa di negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba.* (без дата).
- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16(2), 60. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2018). *Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.14>
- Dewi, W. N. (2020). *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN ATAS TINDAK PIDANA NARKOBA GOLONGAN 1 JENIS TANAMAN. Hadits Nasai No. 5023.* (без дата).
- Hadits Nasai No. 5512 | Penafsiran albit'u dan almizru.* (без дата).
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah konteks tualisasi doktrin politik. Prenada media group*, 4. jepara, mebel. (без дата). *Fiqh Jinayah: Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir.* king ilmu.blogspot.com.
- Kasamasu, L., Mahama, A., Wan Chik, W. M. Y. Bin, Syed Ab Rahman, S. M. A. bin, Ali, A. W. M., & Ghani, N. A. (2017). *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer. Wardah*, 18(1), 34. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1431>

- Muis, D. (2017). Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak. *Maksigama*, 10(1), 97–114. <https://doi.org/10.37303/.v10i1.22>
- Nur, S. (2020). *HUKUM JUAL BELI BARANG LEGAL YANG SALAH DALAM PEMANFAATAN (STUDI KASUS WONASA)*.
- Ratnaningsih, E. D. (2018). *HUKUMAN BAGI ANAK SEBAGAI KURIR NARKOBA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.802/PID.A 2014/PN/BDG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM*.
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.75>
- Surabangsa, B., & Arifin, T. (2022). PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, 22(1), 53. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.18402>
- Syafi'i, A. (2009). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 219. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.135.219-232>
- Syarbaini, A. (2019). Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 1–10.